

**PENYERTAAN – MODAL – PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN –
PERSEROAN TERBATAS – BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
PERDA NO. 6 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah, perlu dilakukan peningkatan strukturpermodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Dan Sasaran Penambahan Penyertaan Modal;
3. Penambahan Penyertaan Modal;
4. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal;
5. Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 4 September 2013.